

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian dari putusan tersebut adapun kesimpulan umum terkait dengan alasan hakim Pengadilan Negeri, Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) sedangkan hakim *judex facti* di Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu sebagai berikut:

#### **1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri, Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU).**

##### **a. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Pemidanaan**

- 1) Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana pencucian uang.
- 2) Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua.

##### **b. Alasan Hakim Kasasi Menjatuhkan Putusan Pemidanaan**

Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum pembuktian, dan putusan Pengadilan Tinggi dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang.

### **c. Alasan Hakim Peninjauan Kembali Menjatuhkan Putusan**

#### **Pemidanaan**

- 1) Alasan pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.
- 2) Alasan pemohon peninjauan kembali dari terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP.

### **2. Alasan hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.**

Perbuatan Terdakwa Dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Terbukti  
Namun Perbuatan Tersebut Merupakan Tindakan Wanprestasi

### **B. Saran**

Terhadap putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan terkait dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan harus teliti dan cermat menjelaskan substansi pasal dakwaan.
2. Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.